

**KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
DALAM ASPEK PERLINDUNGAN HAK-HAK  
ANAK DI DAERAH KONFLIK<sup>1</sup>  
Oleh : Angel Maria Sumasa<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Konvensi mengatur perlindungan hak-hak anak di daerah konflik dalam Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana pertanggungjawaban Negara dalam melindungi hak-hak anak di daerah konflik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan penduduk sipil khususnya adalah perlindungan hukum anak pada saat terjadi konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina yang seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang bertikai belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para pihak. Namun kenyataannya, berbagai pasal yang secara jelas mengatur perlindungan anak masih banyak dilanggar. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 hanya mengatur tentang aturan-aturan dasar tentang perlindungan penduduk sipil pada waktu perang jadi tidak bisa bersifat operasional atau diterapkan secara langsung, ketika terjadi sebuah pelanggaran yang berperan sebagai penegakan hukum adalah hukum nasional dari masing-masing pihak. Para pihak bukanlah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Ketika masing-masing pihak menganggap bahwa tidak terjadi pelanggaran kemanusiaan, maka Konvensi Jenewa akan sulit untuk mengaturnya. 2. United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai organisasi yang diberi amanat oleh PBB untuk mempromosikan dan menjamin dihormatinya hak anak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hak anak yang telah dirampas dengan melakukan berbagai aksi yang dapat menyelamatkan anak-anak. UNICEF merupakan organisasi PBB yang secara eksklusif mengangkat tentang permasalahan anak, dalam ruang lingkup perlindungan anak, pertolongan terhadap anak dan menjaga perkembangan

anak sesuai dengan kerangka kerja konvensi hak anak.

**Kata kunci:** Kajian Hukum Humaniter Internasional, Aspek Perlindungan, Hak-Hak Anak, Daerah Konflik

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masalah yang timbul akibat konflik bersenjata bermacam-macam baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi maupun tidak. Di daerah pengungsian masalah yang timbul tidak kurang banyaknya keterbatasan sumber daya dan bahan pangan membuat para pengungsi mudah terjangkit penyakit. Kriminalitas meningkat karena banyak mengganggu, sedangkan mereka perlu makan. Aksi penjarahan akan terjadi. Perbudakan dan pelacuran akan muncul akibat terbatasnya akses ke sumber ekonomi dan keterpaksaan. Akibat konflik banyak anggota keluarga yang terpisah satu sama lain. Konflik ini bisa menjalar ke tingkat rumah tangga dan keluarga apabila para anggotanya mendukung pihak yang bersebrangan.

Hak asasi manusia akan mengalami hambatan dalam situasi konflik bersenjata, baik itu konflik antarnegara maupun konflik dalam negeri. Dalam konflik bersenjata, penduduk sipil suatu negara atau wilayah sering menjadi sasaran langsung dan menderitanya. Penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik terkadang mengalami pembantaian massal, diperkosa, disandera, dilecehkan, diusir, dijarah dan dihalang-halangi aksesnya terhadap makanan, air, dan layanan kesehatan. Dalam situasi seperti itu, bagaimana menjamin agar hak asasi manusia penduduk sipil terlindungi adalah masalah yang terus diperjuangkan para aktor kemanusiaan. Dalam situasi, negara tidak bisa melindungi hak asasi para warganya secara optimal. Pihak lawan akan berusaha untuk menghalangi peran negara dalam situasi ini.<sup>3</sup>

Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Hendrik B. Sompotan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101057

<sup>3</sup>Ambarwati dkk, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2013. Hlm 127

dalam permusuhan (kombat) maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan atau penduduk sipil. Adapun kewajiban kombat untuk membedakan dirinya dari orang sipil dan identifikasi kombat sebagai orang yang berhak ikut serta dalam pertempuran. Selanjutnya tujuan prinsip pembedaan untuk melindungi semua peserta perang dan penduduk sipil. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak-hak dari pihak yang terlibat pertikaian.<sup>4</sup>

Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian hukum internasional yang memuat norma-norma tentang perlindungan korban perang dan pembatasan penggunaan alat perang, tidak berlaku terhadap masalah dalam negeri seperti pada waktu situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri ini. Dengan demikian, dalam situasi tersebut hukum yang berlaku terbatas pada hukum nasional serta hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Dalam hal ini, hukum nasional dan internasional tentang perlindungan hak asasi manusia menjadi relavan berkenaan dengan adanya diskresi aparat negara untuk melakukan tindakan kekerasan yang diperlukan.

Berkaitan dengan perlindungan para korban tindak kekerasan pada waktu situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri ini, hukum nasional dan hukum Hak Asasi Manusia juga menetapkan kewajiban-kewajiban aparat negara untuk memperlakukan orang-orang yang ditahan atau korban lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi. Sebagaimana diketahui, sebenarnya ada kesamaan tujuan antara perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hukum Humaniter Internasional dengan perjanjian internasional di bidang Hak Asasi Manusia, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada manusia.<sup>5</sup>

Negara-negara berkewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian Hukum Internasional terkhusus Hukum Humaniter Internasional diketahui dan dihormati. Hal ini dicapai oleh Negara yang menciptakan struktur-struktur yang dibutuhkan

untuk memastikan penghormatan lebih besar kepada para korban konflik bersenjata.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konvensi mengatur perlindungan hak-hak anak di daerah konflik dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Negara dalam melindungi hak-hak anak di daerah konflik?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pembelaan terhadap Hak-hak Anak dalam perang.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban para pihak yang berperan penting dalam permasalahan ini.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk membela hak anak supaya mendapatkan perlindungan, perlakuan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak di daerah berkonflik.
2. Bagi penulis sendiri, untuk menambah wawasan dan pengalaman serta sebagai tugas akhir skripsi penulis.

## **E. Metode Penulisan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Hukum Humaniter Internasional Di Daerah Konflik**

Dalam perlindungan umum, anak-anak dapat dikategorikan sebagai orang-orang sipil yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan. Anak-anak mendapatkan

<sup>4</sup>Adwani "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional" Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.1, Januari 2012 : hlm 100

<sup>5</sup> Ambarwati dkk, Op. cit.Hlm 67

<sup>6</sup>Naomi Putri Lestari Pomantow "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter" Lex et Societatis, Vol.11, No.8, September-November 2014. Hlm 32-33

perlindungan berkenaan dengan penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan, dan praktek keagamaan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Anak tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 Konvensi Jenewa IV 1949 sebagai berikut :

1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan
2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani
3. Menjatuhkan hukuman kolektif
4. Melakukan tindakan intimidasi, terorisme dan perampokan
5. Melakukan tindakan pembalasan
6. Menjadikan mereka sebagai sandera
7. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Bilamana terjadi suatu sengketa bersenjata, anak-anak dapat dikategorikan sebagai makhluk yang terutama sekali mudah diserang. Perlindungan terhadap anak-anak diatur dalam hukum internasional mengenai sengketa bersenjata, khususnya Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1977 yang meliputi:

1. Hak-hak anak untuk pemeliharaan dan bantuan
2. Penempatan anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam daerah-daerah dan zona keselamatan (*safety zone*) dan rumah sakit
3. Penyatuan kembali keluarga bercerai berai oleh sengketa bersenjata internasional atau internal
4. Pemindahan sementara anak-anak berdasarkan alasan keselamatan mereka, khususnya dari kepungan atau daerah kepungan
5. Perlindungan lingkungan budaya anak dan pendidikannya
6. Perlindungan yatim piatu atau anak-anak yang terpisah dari orang tuanya.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan perlindungan umum terhadap penduduk sipil terhadap akibat-akibat perang tertentu, anak-anak merupakan orang-orang yang harus mendapatkan perlindungan dengan cara mengadakan pada waktu damai dan setelah pecahnya permusuhan daerah-

daerah serta perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan di wilayah setiap Peserta Agung, dan apabila perlu di daerah yang didudukinya guna memudahkan penetapan dan pengakuan atas rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan serta perkampungan-perkampungan tersebut, Negara-negara pelindung dan Komite Palang Merah Internasional diundang untuk memberikan jasa baik mereka berkenaan dengan penetapan dan pengakuan atas rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan serta perkampungan-perkampungan yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV 1949, yaitu :

“Dalam waktu damai, Pihak-Pihak Peserta Agung dan setelah pecahnya permusuhan, Pihak-Pihak dalam permusuhan itu, dapat mengadakan dalam wilayah mereka sendiri dan apabila perlu, dalam daerah yang diduduki, daerah-daerah serta perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan, yang diorganisir sedemikian rupa sehingga melindungi yang luka, sakit dan orang-orang tua, anak-anak dibawah lima belas tahun, wanita-wanita hamil serta ibu-ibu dari anak dibawah tujuh tahun dari akibat-akibat perang.

Pada waktu pecahnya dan selama berlangsungnya permusuhan, Pihak-Pihak yang bersangkutan dapat mengadakan persetujuan-persetujuan tentang pengakuan bersama daripada daerah dan perkampungan yang telah mereka adakan. Untuk maksud ini mereka dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dan Rencana Persetujuan yang dilampirkan pada Konvensi ini, dengan perubahan yang-mungkin dianggap perlu.

Negara-Negara Pelindung serta Komite Internasional Palang Merah diundang untuk memberikan jasa-jasa baik mereka guna memudahkan penetapan daerah-daerah dan perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan itu dan pengakuannya.”

Dalam hal suatu daerah diserang atau terkepung, para pihak dalam sengketa harus berusaha mengadakan persetujuan-persetujuan setempat bagi pemindahan anak-anak dan wanita hamil dari daerah tersebut untuk

<sup>7</sup>Agus Prakoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel dan

Libanon”, <https://core.ac.uk/display/16507628>, Diakses 2007

menyelamatkan mereka dari akibat-akibat perang. Pasal 17 Konvensi Jenewa IV 1949 menentukan bahwa :

"pihak-pihak dalam pertikaian harus berusaha untuk mengadakan persetujuan setempat bagi pemindahan yang luka, sakit, yang lemah dan orang tua, anak-anak dan wanita hamil dari daerah-daerah yang perjalanan mereka ke daerah-daerah demikian itu."

Pasal 24 Konvensi Jenewa IV 1949 menentukan tentang standar khusus untuk keuntungan anak. Pihak-pihak dalam sengketa ditegaskan harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, yaitu:

"Pihak-Pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan. Pendidikan mereka sejauh mungkin harus dipercayakan kepada orang-orang dari tradisi kebudayaan serupa. Pihak-Pihak dalam pertikaian harus membantu usaha penerimaan anak-anak demikian di negeri netral selama berlangsungnya pertikaian, dengan persetujuan Negara Pelindung, apabila perlu, dan dengan jaminan-jaminan yang sewajarnya untuk ditaatinya asas-asas yang tercantum dalam paragraf pertama. Pihak-Pihak dalam pertikaian selanjutnya harus berusaha supaya semua anak-anak dibawah dua belas tahun dapat dikenal dengan jalan memakai cakram pengenalan, atau cara-cara lainnya."

Anak-anak yang berada dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa, atau dalam wilayah yang diduduki oleh suatu pihak dalam sengketa diperbolehkan mengirimkan kabar yang benar-benar bersifat pribadi kepada anggota-anggota keluarganya, dimanapun keluarga itu berada, dan untuk menerima kabar dari anggota-anggota keluarganya tersebut. Untuk kepentingan itu, para pihak dalam sengketa harus berhubungan dengan suatu perantara

netral, seperti Kantor Pusat, dan secara bersama-sama menentukan cara untuk menjamin terlaksana sepenuhnya kewajiban-kewajiban tersebut, terutama dengan bantuan dan Perhimpunan Palang Merah Nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Konvensi Jenewa IV 1949 sebagai berikut :

" Semua orang dalam wilayah suatu Pihak dalam pertikaian , atau dalam wilayah yang diduduki oleh suatu Pihak dalam pertikaian, diperbolehkan mengirim kabar yang benar-benar bersifat pribadi kepada anggota-anggota keluarga mereka, dimanapun keluarga itu berada, dan untuk menerima kabar dari mereka.

Surat-menyurat ini harus diteruskan dengan cepat dan tanpa penundaan yang tidak wajar.

Apabila karena akibat keadaan-keadaan, pertukaran surat-menyurat keluarga dengan perantara pos biasa menjadi sukar, maka Pihak-Pihak dalam pertikaian bersangkutan harus berhubungan dengan suatu perantara netral, seperti Kantor Pusat termaksud dalam Pasal 140, dan akan menentukan bersama-sama dengan Kantor Pusat itu, cara untuk menjamin sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka dengan sebaik mungkin , terutama dengan bantuan dan Perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah).

Apabila Pihak-Pihak dalam pertikaian menganggap perlu untuk membatasi surat-menyurat keluarga, maka pembatasan-pembatasan demikian harus terbatas pada pemakaian wajib daripada formulir-formulir standar yang berisikan dua puluh lima kata-kata yang dipilih secara bebas, dan pada pembatasan daripada jumlah formulir itu yang dikirimkan kepada seorang tiap bulan."

Berkenaan dengan terpisahnya suatu keluarga karena perang, upaya penyelidikan dengan maksud untuk memperbaharui hubungan antar anggota keluarga itu, misalnya antara anak dengan orang tuanya, dan jika mungkin untuk bertemu, harus dimudahkan oleh para pihak dalam sengketa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Jenewa 1949 sebagai berikut :

"Setiap Pihak dalam pertikaian harus memudahkan penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang terpisah karena perang, dengan maksud

untuk membaharui perhubungan satu dengan lainnya dan untuk bertemu, apabila mungkin. Pihak-pihak dalam pertikaian itu harus memberikan dorongan kepada pekerjaan-pekerjaan organisasi-organisasi yang melakukan tugas demikian asal saja mereka itu dapat diterima dan menaati peraturan-peraturan keamanan."

Anak-anak sebagai bagian dari orang-orang yang dilindungi yang berada dalam wilayah para pihak dalam sengketa berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka dalam segala keadaan. Mereka dilarang untuk diperlakukan tanpa perikemanusiaan. Di samping itu, mereka diharuskan pula untuk diberikan perlindungan khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum. Penegasan tentang hal ini ditetapkan dalam pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949 yang redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut :

"Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus diperlukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.

Wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesucilaan.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan keadaan kesehatan, umur dan jenis kelamin mereka, maka semua orang yang dilindungi harus diperlakukan dengan cara yang sama oleh Pihak dalam pertikaian dalam kekuasaan mana mereka berada, tanpa pembedaan merugikan yang didasarkan terutama pada ras, agama atau pendapat politik.

Akan tetapi Pihak-Pihak dalam pertikaian dapat mengambil tindakan-tindakan pengawasan dan keamanan berkenaan dengan

orang yang dilindungi, yang mungkin diperlukan sebagai akibat perang."

## **B. Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik**

Dapat kita lihat dari kasus sengketa bersenjata internasional antara Israel dan Palestina. Anak-anak Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza terus menjadi korban kejahatan Israel. Selain haknya dilanggar, tak sedikit pula yang tewas akibat tindakan represif dan brutal Israel. Banyak sekali memakan korban termasuk anak-anak. Setiap tahun, sekitar 500-700 anak-anak di Palestina, beberapa di antaranya berusia 12 tahun, ditahan dan dituntut dalam sistem pengadilan militer Israel. Tuduhan yang paling umum adalah melempar batu, menurut *Defence for Children International-Palestine* (DCI-P). Hukum militer Israel mengizinkan siapa pun yang berusia 12 tahun ke atas untuk dipenjara. Tetapi menurut Bill Van Esveld, seorang peneliti senior untuk Divisi Hak Anak di *Human Rights Watch*, pelemparan batu "juga dianggap sebagai kejahatan 'keamanan' di bawah hukum militer Israel, yang berarti bahwa anak-anak Palestina yang dituduh melempar batu bahkan mungkin tidak akan diberikan perlindungan hukum tertentu."

UNICEF mulai menjadi bagian dari sistem organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa di tahun 1953 dan berkembang menjadi advokat global yang melindungi dan mempromosikan hak asasi anak dan wanita. Tujuannya adalah untuk merubah standar kualitas hidup anak-anak di setiap belahan dunia khususnya di negara berkembang. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Konvensi Hak Anak-Anak 1989, bahwa UNICEF memiliki tugas untuk memastikan keamanan bagi anak dan perempuan.

Yang menjadi prioritas dari UNICEF adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan anak dan wanita serta pencegahan dini dari penyakit. Kegiatan ini mencakup kunjungan oleh staf lapangan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat desa serta perkotaan untuk meningkatkan sistem perawatan yang baik dan benar.
2. Program Pendidikan

Program ini berfokus terhadap penanggulangan masalah yang mengakibatkan hambatan pada akses pendidikan, tingkat drop out yang tinggi serta merugikan sistem pendidikan. Program ini berfokus pada kesiapan anak menerima pendidikan formal, menguatkan otonomi sekolah serta sumber daya setempat dan meningkatkan kapasitas komite sekolah untuk lebih berperan dalam proses pendidikan. Program ini juga mencakup penyediaan Pendidikan Life Skill (PLS) bagi wanita dan anak putus sekolah serta pendidikan non formal.

### 3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak ini terdiri dari perlindungan anak terhadap diskriminasi, kekerasan, eksploitasi serta penelantaran anak baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan perhatian khusus pada anak perempuan. Masalah yang disorot antara lain, eksploitasi seks komersil, penjualan dan penyelundupan anak, kekerasan pada anak, anak jalanan, pencatatan kelahiran serta Lembaga Pengadilan UNICEF membantu menguatkan kapasitas Lembaga Perlindungan Anak serta mendukung reformasi hukum dan penerapan hukum.<sup>8</sup>

PBB melalui salah satu badannya, yakni UNICEF (*United Nations Children's Fund*) ikut serta dalam menangani anak-anak korban konflik di Palestina, dimana UNICEF menyerukan perlindungan terhadap anak-anak Palestina agar mereka mendapat tempat yang aman dari konflik tersebut. UNICEF merupakan salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-bangsa yang menangani masalah anak-anak, dimana tujuan dari UNICEF ialah memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan serta menolong dan menyantuni anak-anak yang menderita akibat kemiskinan, keterbelakangan, bencana alam, atau korban perang seperti yang terjadi di Palestina. Kehidupan anak-anak Palestina saat ini sangat memprihatinkan,

karena banyak di antara mereka yang harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah konflik yang masih berkejolak dan mengancam masa depan mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak Palestina kehilangan hak-hak mereka sebagai anak akibat konflik tersebut. Oleh sebab itu, UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak memberikan perhatian khusus dalam membantu para korban konflik Palestina khususnya bagi anak-anak di Palestina. Bantuan ini tentunya diharapkan dapat memberikan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Tidak hanya itu, UNICEF juga diharapkan dapat mengembalikan hak anak-anak di Palestina yang menjadi korban konflik diantaranya hak untuk mendapat standar hidup yang layak, hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, hak untuk mendapat standar kesehatan paling tinggi, hak untuk mendapat pendidikan dasar secara cuma-cuma dan lain-lain, sesuai dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989.

Selama 12 tahun UNICEF telah bekerja untuk membantu anak-anak Palestina yang menjadi korban konflik di Palestina. Dana Anak PBB (UNICEF), menyampaikan keprihatinannya yang mendalam mengenai situasi yang memburuk di Jalur Gaza dan Israel dan dampaknya pada anak-anak, dan menyerukan dilancarkannya upaya untuk melindungi anak-anak di daerah konflik tersebut. UNICEF menyeru semua pihak agar melakukan apa saja untuk menahan diri sekuat mungkin dan melindungi hak serta kesejahteraan anak-anak.<sup>9</sup>

Anak terus saja menjadi korban konflik. Penderitaan mereka sangat beragam bentuknya. Anak dibunuh, kehilangan orangtua karena mereka tewas, dibuat cacat, diculik, kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan menderita luka dan trauma batin dan emosi yang mendalam. Anak-anak yang dipaksa untuk meninggalkan rumahnya, mengungsi, dan terusir dari tempat tinggalnya sendiri, sangatlah rentan khususnya terhadap

<sup>8</sup> P. Ardianti, "Program UNICEF dan Mitra Kerja Palestina", <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj0man1i5bIAhVCIKHUOzB9EQFJAHEgQIARAC&url=http%3A%2F%2Frepository.unp.ac.id%2F12159%2F6%2FBAB%2520I%2520Program%2520UNICEF%2520dan%2520Mitra%2520Kerja%2520di%2>

520Palestina.docx&usg=AOvVaw1seJGnXuL04VXImXkZRu gN , Diakses 2016

<sup>9</sup>Antarakalbar, "UNICEF Serukan Perlindungan Bagi Anak-anak di Jalur Gaza", <http://m.antarakalbar.com/berita/308066/unicef-serukan-perlindungan-bagi-anak-anak-di-jalur-gaza> , diakses 5 Desember 2015

kekerasan, pengerahan, eksploitasi seksual, penyakit, kurang gizi, dan kematian. Anak dikerahkan dan digunakan sebagai tentara anak-anak dalam skala yang sangat besar. Status gadis/anak perempuan memberikan resiko tambahan, khususnya terhadap kekerasan seksual.

Dalam situasi konflik, anak-anak secara langsung ikut terlibat di dalamnya, karena mereka merupakan bagian dalam konflik. Pada konflik Israel-Palestina, data yang diperoleh tercatat dari tahun 1987 sampai dengan 2011 korban yang tewas pada konflik ini adalah 9.481 jiwa yang 1.762 nya ialah anak-anak (B'Tselem, 2012). Kemudian pada tahun 2012 berdasarkan data dari *Defense For Children International Palestine* (DCI) dalam operasi militer yang dilakukan oleh Israel bernama *Operation Pillar of Defense* menyebabkan 305 anak meninggal dunia (Palestine, 2014). Tidak hanya korban yang meninggal saja, banyak anak yang terluka, disiksa, kehilangan orang tua, cacat dan lain sebagainya. Penderitaan mereka beragam-beragam, Hal ini dapat berdampak buruk terhadap masa depan anak dalam situasi konflik seperti ini. Ada beberapa dampak konflik bersenjata terhadap anak. Yaitu dampak sosial dan ekonomi, dampak pendidikan, dampak ekonomi, dampak struktur keluarga dan masyarakat, dan dampak kesehatan terhadap anak serta anak-anak dijadikan sebagai tahanan militer.

Dalam konflik seperti ini memang sudah seharusnya UNICEF bekerja untuk melindungi para anak-anak yang berada dalam konflik seperti yang terjadi pada konflik Israel-Palestina. Permasalahan mendasar yang diterima oleh anak-anak ialah pada masalah pendidikan dan kesehatan. Harus ada program dari PBB melalui UNICEF untuk memberdayakan anak-anak yang berada dalam situasi konflik untuk mendapatkan hak-hak anak seperti keamanan, kesehatan, pendidikan, bermain dan lain sebagainya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan

penduduk sipil khususnya adalah perlindungan hukum anak pada saat terjadi konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina yang seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang bertikai belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para pihak. Namun kenyataannya, berbagai pasal yang secara jelas mengatur perlindungan anak masih banyak dilanggar. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 hanya mengatur tentang aturan-aturan dasar tentang perlindungan penduduk sipil pada waktu perang jadi tidak bisa bersifat operasional atau diterapkan secara langsung, ketika terjadi sebuah pelanggaran yang berperan sebagai penegakan hukum adalah hukum nasional dari masing-masing pihak. Para pihak bukanlah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Ketika masing-masing pihak menganggap bahwa tidak terjadi pelanggaran kemanusiaan, maka Konvensi Jenewa akan sulit untuk mengaturnya.

2. United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai organisasi yang diberi amanat oleh PBB untuk mempromosikan dan menjamin dihormatinya hak anak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hak anak yang telah dirampas dengan melakukan berbagai aksi yang dapat menyelamatkan anak-anak. UNICEF merupakan organisasi PBB yang secara eksklusif mengangkat tentang permasalahan anak, dalam ruang lingkup perlindungan anak, pertolongan terhadap anak dan menjaga perkembangan anak sesuai dengan kerangka kerja konvensi hak anak.

### B. Saran

1. Para pihak yang terlibat dalam pertikaian, dalam hal ini adalah Israel dan Palestina seharusnya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yaitu dengan cara membuat aturan pelaksanaan tata cara dan metode berperang sendiri yang disertai dengan aturan dan sanksi bagi para pelanggarnya yang tentu saja aturan

tersebut harus memakai Konvensi Jenewa IV tahun 1949 sebagai sumbernya.

2. Negara dan Lembaga internasional dapat menekan kepada pemerintahan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelidiki apakah memang benar terjadi pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. PBB sebagai organisasi internasional, hendaknya dapat secara tegas menerapkan sanksi-sanksi kepada negara yang melanggar konvensi dan resolusi. Jika faktor politik dan ekonomi lebih dikedepankan daripada aturan hukum, maka resolusi dan konvensi hanya akan menjadi tulisan yang tertuang dalam meja-meja perjanjian. Mengfungsikan secara optimal Dewan Keamanan akan banyak membantu menciptakan perlindungan penduduk sipil ketika perang. Diperlukan semua negara dan semua orang yang terlibat langsung dalam pertikaian bersenjata baik pengambil keputusan ataupun pasukan perang, untuk menyadari bahwa dalam situasi apapun ketika perang, masalah pokoknya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil. Tidak ada toleransi bagi negara manapun yang melakukan kejahatan perang walaupun itu bagi negara yang didukung oleh negara besar sekalipun. PBB dapat memberikan sanksi tegas yang harus dipatuhi negara tersebut tanpa syarat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Adri Desasfuryanto, *Perlindungan Hukum Anak*, Jakarta : PTIK, 2014.
- Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 4 Agustus 2006.
- Kalalo, Flora Pricilla, *Hukum Humaniter*, Manado : UNSRAT PRESS, 2017.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*, Alimni, Bandung 1979.
- Sastrawujaya, Shyfiyudin, *Beberapa Masalah Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara. Bandung. 1977.
- Smit, Cristian Reus, *Politik Hukum Internasional*, Bandung : Nusa Media, 2015.
- Tim Pengajar. 2017. *Materi Ajar Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*. Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Wadong, Maulana Hasssan, *Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2000.

#### Sumber-sumber Lain :

- Konvensi Hak Anak 1989
- Konvensi Jenewa 1949 Bagian IV Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Dalam Waktu Perang
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Adwani "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional" Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.1, Januari 2012.
- Pomantow, Naomi Putri Lestari "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter" Lex et Societatis, Vol.11, No.8, September-November 2014

#### Sumber Internet :

- Antarakalbar, "UNICEF Serukan Perlindungan Bagi Anak-anak di Jalur Gaza", <http://m.antarakalbar.com/berita/308066/unicef-serukan-perlindungan-bagi-anak-anak-di-jalur-gaza>.
- Arafat, Muhammad, "Upaya Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Anak Dalam Konflik Israel-Palestina Pasca Ratifikasi Convention On The Rights The Child (CRC)",



- <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15919>.
- Ardianti, P., "Program UNICEF dan Mitra Kerja Palestina",  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj0man1i5blAhVCJHIKHUOzB9EQFjAHegQIARAC&url=http%3A%2F%2Frepository.unpas.ac.id%2F12159%2F6%2FBAB%2520II%2520Program%2520UNICEF%2520dan%2520Mitra%2520Kerja%2520di%2520Palestina.docx&usq=AOvVaw1seJGnXuL04VXImXkZRugN>.
- Bahan Kuliyaah, "Hukum Humaniter Internasional",  
<https://bahankuliyaah.blogspot.com/2014/05/hukum-humaniter-internasional.html>,
- Lesmana, Andi.  
<http://andibooks.wordpress.com>.  
Diakses tanggal 17 Juli 2017 pukul 14:34 WITA
- Matamata Politik, "Israel tangkap dan Siksa Anak-Anak Palestina Karena Melempar Batu",  
<https://www.matamatapolitik.com/news-penahanan-dan-siksaan-israel-atas-anak-anak-palestina-pelempar-batu/>
- Prakoso, Agus, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel dan Libanon",  
<https://core.ac.uk/display/16507628>.
- Puspitasari, Ririn.  
<http://Ririnpuspitarifr.blogspot.co.id>.
- Ramadhaniyah, B.N. "Peranan United Nation Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik di Palestina",  
<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/9592>.
- Supriyanto, Agustinus "Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak : Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait" Mimbar Hukum, Edisi Khusus, November 2011.
- Tahir, Sri Siswaty, "Makalah Tentang Konflik",  
<https://galerymakalah.blogspot.com/2013/04/makalah-tentang-konflik.html#!/tcmcbck>